

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Aturan Diubah, Kontraktor Migas Dapat Insentif Pajak

Pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas fiskal bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas, baik pada tahap eksplorasi maupun pada tahap eksploitasi—termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi.

Kebijakan insentif ini dijamin dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017, yang terbit pada 19 Juni 2017. Beleid ini merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Melalui PP ini, Menteri Keuangan mendapat kewenangan untuk memberikan insentif berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun jenis fasilitas fiskal yang dapat diberikan meliputi:

- *Pembebasan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan;*
- *Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas:*
  - a. *perolehan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu*
  - b. *impor barang kena pajak tertentu*
  - c. *pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan*
- *Tidak dipungut PPh pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk*
- *Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dari yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).*

Namun, atas penghasilan lain berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis, kontraktor dikenakan PPh final dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Sementara itu, atas penghasilan kontraktor dari pengalihan hak partisipasi (*Participating Interest*) dikenakan PPh final dengan tarif 5% untuk pengalihan selama masa eksplorasi; atau 7% untuk pengalihan selama masa eksploitasi. Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi PPh final yang berasal dari imbalan lain maupun pengalihan hak partisipasi tidak dipungut PPh.

### Kontrak Bagi Hasil

Berdasarkan PP ini, Menteri ESDM dapat memberlakukan kontrak bagi hasil produksi (PSC) yang dinamis sesuai dengan kondisi eksternal (*sliding scale split*). Ketentuan ini berbeda dari skema bagi hasil sebelumnya yang bersifat tetap (*fixed*).

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan	Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan
<p><b>1. Biaya Eksplorasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biaya pengeboran Eksplorasi;</li> <li>• biaya pengeboran pengembangan</li> <li>• biaya penelitian geologis dan geofisika</li> <li>• biaya umum dan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya administrasi dan keuangan;</li> <li>b. biaya pegawai;</li> <li>c. biaya jasa material;</li> <li>d. biaya transportasi;</li> <li>e. biaya umum kantor; dan</li> <li>f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah</li> </ul> </li> <li>• biaya penyusutan</li> </ul> <p><b>2. Biaya Eksploitasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biaya langsung produksi minyak dan gas bumi</li> <li>• biaya aktivitas pemrosesan gas bumi sampai dengan titik penyerahan;</li> <li>• biaya utilitas: biaya perangkat produksi, pemeliharaan peralatan; dan biaya uap, air, dan listrik;</li> <li>• biaya umum dan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya administrasi dan keuangan;</li> <li>b. biaya pegawai;</li> <li>c. biaya jasa material;</li> <li>d. biaya transportasi;</li> <li>e. biaya umum kantor; dan</li> <li>f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah</li> </ul> </li> <li>• Biaya memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan</li> <li>• biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang <i>Participating Interest</i>, dan pemegang saham;</li> <li>b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;</li> <li>c. harta yang dihibahkan;</li> <li>d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan Kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;</li> <li>e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;</li> <li>f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga Kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;</li> <li>g. biaya tenaga Kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga Kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);</li> <li>h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan Operasi Perminyakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama;</li> <li>i. biaya konsultan pajak;</li> <li>j. biaya pemasaran minyak dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor, kecuali biaya pemasaran Gas Bumi yang telah disetujui Kepala SKK Migas;</li> <li>k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;</li> <li>l. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;</li> <li>m. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan <i>Participating Interest</i>;</li> <li>n. biaya bunga atas pinjaman;</li> <li>o. PPh karyawan yang ditanggung Kontraktor, kecuali yang dibayarkan sebagai tunjangan pajak</li> <li>p. PPh yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga di dalam negeri yang ditanggung Kontraktor atau digross up;</li> <li>q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik;</li> <li>r. biaya pengeluaran yang melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pembelanjaan finansial, kecuali untuk biaya-biaya tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri;</li> <li>s. surplus material yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui;</li> <li>t. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian Kontraktor;</li> <li>u. transaksi yang tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>v. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;</li> <li>w. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;</li> <li>x. biaya audit komersial</li> </ol>

Terkait dengan biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan PPh (*cost recovery*), ketentuan dan persyaratannya tidak banyak berubah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan *cost recovery* meliputi:

- Dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia.
- Menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- Pelaksanaan Operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik.
- Kegiatan Operasi Perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala SKK Migas.

Atas kontrak PSC yang ditandatangani pasca terbitnya PP Nomor 79 Tahun 2010, pemerintah memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyesuaikan diri dengan beleid baru ini. Meski demikian, kontrak yang ditandatangani sebelum terbitnya PP 79 Tahun 2010 juga bisa mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam PP Nomor 27 tahun 2017, selama kontraknya bisa disesuaikan dalam waktu enam bulan sejak peraturan ini terbit.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

#### Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partner atau manager MUC Consulting Group berikut:



#### **Imam Subekti**

Tax Partner

[imam.subekti@mucglobal.com](mailto:imam.subekti@mucglobal.com)



#### **Bambang Sabur**

Senior Customs Manager

[sabur@mucglobal.com](mailto:sabur@mucglobal.com)

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (12530)  
Phone: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666, Email: [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com)  
[www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)